



KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

“Upaya BULOG Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pengelolaan Pangan Nasional”

Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Gambar	1
Kata Pengantar	2
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	8
Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik	12
Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik	15
Hasil Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	16
Capaian Komunikasi	19
Kendala Pengelolaan Layanan Informasi Publik	22
Rekomendasi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik	23

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID Perum BULOG	4
Gambar 2. Rapat koordinasi penyusunan dokumen kebijakan layanan informasi publik	7
Gambar 3. Area layanan informasi langsung	8
Gambar 4. Website yang memuat informasi layanan PPID	9
Gambar 5. Formulir online permintaan informasi publik	9
Gambar 6. Video animasi tutorial layanan informasi	10
Gambar 7. Aplikasi mobile PPID BULOG	10

Gambar 8. Fasilitas pendukung bagi Pemohon informasi difabel	11
Gambar 9. Workshop pengelolaan komunikasi perusahaan	12
Gambar 10. Workshop jurnalistik	13
Gambar 11. Workshop keterbukaan informasi publik	13
Gambar 12. Rapat koordinasi arahan terhadap PPID Petugas Layanan Informasi dan PPID anak perusahaan	14
Gambar 13. Konten-konten kreatif pada media sosial perusahaan	15
Gambar 14. Kolaborasi informasi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	17
Gambar 15. Kolaborasi informasi bersama BRI dan BNI	18
Gambar 16. Kolaborasi informasi bersama anak perusahaan	18
Gambar 17. Penghargaan BCOMMS 2024	20
Gambar 18. Penghargaan 4th PR Persons Awards	20
Gambar 19. Public Relations Indonesia Awards (PRIA)	21

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2024 yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum BULOG. Laporan ini memuat berbagai aspek penting dari layanan informasi yang disediakan perusahaan, mulai dari tata kelola hingga penyediaan informasi kepada publik.

Hak untuk tahu adalah hak fundamental bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi BULOG, pemenuhan hak ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek di perusahaan. Keterbukaan informasi merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung pengawasan masyarakat terhadap kebijakan dan program yang dijalankan perusahaan.

BULOG terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik dengan menyediakan berbagai saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk website, layanan call center, dan media sosial. Semua itu adalah untuk mewujudkan visi PPID BULOG dalam "Mewujudkan Layanan Informasi yang Inovatif, Transparan, dan Kolaboratif yang Mengedepankan Kecepatan, Akurasi, dan

Keterjangkauan Informasi Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan."

Selama tahun 2024, BULOG telah melaksanakan berbagai program kerja dan inovasi dalam bidang komunikasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi mulai dari percepatan pembenahan struktur PPID, tata kelola informasi, pengembangan website, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyebarkan program-program strategis perusahaan kepada masyarakat luas.

Ke depannya, kami berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan informasi yang terintegrasi dengan anak perusahaan secara berkelanjutan, sehingga publik dapat merasakan kualitas layanan informasi yang sama. Perusahaan juga berharap dapat membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, media, dan lembaga pemerintah lainnya, guna mewujudkan visi BULOG sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang komitmen BULOG dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Atasan PPID Utama

Arwakhudin Widiarso
Sekretaris Perusahaan

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PERUM BULOG

A. Kebijakan Layanan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum BULOG memegang peran penting dalam mengelola keterbukaan informasi perusahaan sebagai manifestasi dari hak masyarakat untuk tahu. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam stabilitasi pangan nasional, BULOG memahami kewajibannya untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh publik serta pemangku kepentingan terkait. Hal ini sejalan dengan upaya menguatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja perusahaan.

Pada awal tahun 2024, BULOG melaksanakan program kerja pembenahan tata kelola PPID yang dimulai dengan perubahan struktur, penyusunan dokumen-dokumen yang wajib disediakan sesuai standar layanan informasi Komisi Informasi hingga pengembangan website. Saat ini publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi berkala hingga informasi tersedia setiap saat pada menu Keterbukaan Informasi website www.bulog.co.id. Permintaan informasi dan pengajuan keberatan apabila informasi yang diterima belum sesuai ketentuan juga dapat dilakukan dengan mengisi formulir online pada website tersebut. Upaya menghadirkan layanan digital yang sesuai dengan perkembangan juga dilakukan dengan menyediakan aplikasi mobile PPID BULOG yang dapat diakses baik oleh pengguna android maupun iOS.

Sebagai induk perusahaan, PPID BULOG telah melakukan fungsi pembinaan terhadap anak

perusahaan dengan menetapkan standar layanan informasi dan panduan pengembangan website kepada PT Prima Logistics (JPLogistics) dan PT Gendis Multi Manis (GMM). Keterbukaan informasi atas program-program kerja perusahaan kini tersedia pada website masing-masing.

Dengan visi “Mewujudkan Layanan Informasi yang Inovatif, Transparan, dan Kolaboratif yang Mengedepankan Kecepatan, Akurasi, dan Keterjangkauan Informasi Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan”, PPID BULOG bertekad untuk terus memperkuat fondasi layanan informasi yang dapat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dan hak publik dalam keterbukaan informasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

B. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan informasi, perusahaan telah menetapkan struktur PPID pada induk perusahaan yakni Perum BULOG dan PPID anak perusahaan yaitu PT Jasa Prima Logistik BULOG dan PT Gendhis Multi Manis. Masing-masing PPID memiliki struktur yang terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan Informasi, dan Petugas Layanan Informasi Publik. Tim Pertimbangan secara umum bertugas untuk membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan. Selain itu juga dapat membantu proses penyelesaian jika terjadi sengketa informasi.



Gambar 1. Struktur PPID Perum BULOG

C. Visi dan Misi PPID

Visi PPID

“Mewujudkan Layanan Informasi yang Inovatif, Transparan, dan Kolaboratif yang Mengedepankan Kecepatan, Akurasi, dan Keterjangkauan Informasi Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan,”

Misi PPID

1

Menyelenggarakan layanan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2

Senantiasa menghadirkan kemudahan dan keandalan dalam layanan informasi baik secara langsung maupun melalui platform digital.

3

Menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya melalui standar verifikasi dan validasi informasi yang baik serta memastikan pembaharuan informasi secara berkala.

4

Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola dan menyajikan informasi secara akurat dan efisien.

5

Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait untuk memperluas jangkauan dan kualitas informasi yang disediakan.

6

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi di perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan.

7

Mengembangkan inisiatif-inisiatif baru yang inovatif untuk terus meningkatkan nilai dan relevansi informasi yang disampaikan kepada stakeholder.

Maklumat Keterbukaan Informasi

1. Menyelenggarakan pelayanan informasi yang optimal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Standar Layanan Informasi Komisi Informasi Pusat;
2. Menyediakan dan memberikan informasi yang dikuasai perusahaan secara akurat, mudah dipahami, dan dapat dipercaya;
3. Menindaklanjuti permintaan informasi dan pengajuan keberatan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi yang nyaman dan

memadai bagi seluruh kalangan termasuk pemohon berkebutuhan khusus;

5. Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi di perusahaan.;
6. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan informasi;
7. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait ketentuan pemanfaatan layanan informasi dan tanggungjawab penggunaan informasi yang benar bagi publik

Maklumat Keterbukaan Informasi

1. Berkomitmen pada pelayanan informasi yang unggul, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi yang berlaku;
2. Menyediakan informasi yang dikuasai oleh perusahaan secara akurat, mudah dipahami, dan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan;
3. Menindaklanjuti permintaan informasi dan pengajuan keberatan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi yang nyaman dan memadai bagi seluruh kalangan termasuk pemohon berkebutuhan khusus;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi untuk memastikan kebutuhan dan efektivitasnya;
6. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan informasi;
7. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai ketentuan pemanfaatan layanan informasi dan tanggung jawab penggunaan informasi yang benar.

D. Regulasi Layanan Informasi Publik

Selain berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Perum BULOG juga telah menerbitkan peraturan internal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan informasi, diantaranya:

1. Pedoman Layanan Informasi Publik;
2. Standard Operational Procedure (SOP) layanan informasi publik;

3. Daftar Informasi Publik yang mencakup Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Tersedia Setiap Saat;
4. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan hasil uji konsekuensi oleh Tim PPID dan Tim Pertimbangan.

Seluruh regulasi tersebut telah dipublikasikan pada website www.bulog.co.id.

E. Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan

Proses penyusunan Daftar Informasi Publik yakni informasi yang wajib dibuka dan diperbaharui secara berkala melibatkan beberapa unit kerja di perusahaan. Hal ini adalah untuk memastikan informasi yang tersedia sesuai kepemilikan masing-masing dan mempermudah dalam proses tindak lanjut permintaan informasi. Secara umum yang termuat dalam daftar ini diantaranya terkait profil perusahaan, laporan keuangan, laporan tahunan, gambaran permintaan informasi dan tindak lanjutnya, hingga informasi pengadaan barang dan jasa. Seluruh informasi ini tersedia pada tautan <https://www.bulog.co.id/informasi-berkala/>

Selain Daftar Informasi Publik, perusahaan juga diperkenankan untuk menyusun Informasi yang Dikecualikan atau tidak dapat dibuka kepada publik. Mekanismenya adalah melalui uji konsekuensi atas setiap informasi yang ditutup berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun regulasi internal yang terkait. PPID BULOG melibatkan seluruh unit kerja pemilik informasi untuk memberikan pertimbangan secara tertulis sebelum akhirnya didiskusikan bersama Tim Pertimbangan yang terdiri atas Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah, dan Kepala Divisi Umum.

Proses uji konsekuensi harus mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi, dimana yang termasuk dalam kategori dimaksud diantaranya:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
1. Penolakan atas permintaan informasi publik dengan alasan pengecualian atau informasi rahasia;
 2. Tidak tersedianya Informasi Berkala;
 3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;
 4. Permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 5. Tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
 7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur.

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Bagian Kesatu Pasal 35, setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis melalui website www.bulog.co.id berdasarkan alasan:



Gambar 2. Rapat koordinasi penyusunan dokumen kebijakan layanan informasi publik


SARANA PRASARANA & FASILITAS PENDUKUNG BAGI PEMOHON INFORMASI DISABILITAS

Perum BULOG telah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui penyediaan akses yang mudah dan efisien, publik diharapkan dapat memahami perkembangan kinerja perusahaan dari berbagai aspek, baik operasional maupun keuangan.

Selama tahun 2024, anggaran terkait keterbukaan informasi dimanfaatkan, salah satunya untuk menyediakan sarana dan prasarana berikut ini.

1. Ruang Desk/Meja layanan informasi bagi Pemohon yang ingin mengajukan permintaan informasi secara langsung yang berlokasi di lobby Kantor Pusat Perum BULOG, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 49, Jakarta Selatan.
2. Pengembangan website utama perusahaan www.bulog.co.id yang memuat Menu Keterbukaan Informasi Publik dan telah didesain secara user-friendly yang memudahkan pengguna dengan kebutuhan khusus seperti tuna wicara untuk dapat memahami tata cara permintaan hingga pengajuan keberatan informasi. Perusahaan juga mengoptimalkan konten kreatif seperti video tutorial yang dilengkapi dengan teks dan Penerjemah Bahasa Isyarat untuk semakin mempermudah pemahaman akan layanan PPID.

Website www.bulog.co.id menyediakan informasi PPID seperti:



Gambar 3. Area layanan informasi langsung Perum BULOG

- Profil PPID, memuat tentang struktur PPID, visi, misi, maklumat keterbukaan informasi, hingga deskripsi singkat layanan informasi perusahaan.
- Regulasi, memuat tentang peraturan atau pedoman pelaksanaan layanan informasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Komisi Informasi Pusat, hingga peraturan internal yang terkait.
- Informasi Publik yang terdiri atas Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi yang Tersedia Setiap Saat.
- Prosedur, terdiri atas ketentuan mengajukan permintaan informasi, keberatan informasi, hingga pengajuan jika terjadi sengketa informasi.
- Laporan Layanan memuat hasil laporan penyelenggaraan layanan informasi selama periode satu tahun.

- Frequently Asked Questions memuat penjelasan secara ringkas ketentuan dalam memanfaatkan layanan informasi PPID perusahaan.
- Kontak PPID, berisi informasi tentang email khusus PPID dan alamat perusahaan.



Gambar 4. Tampilan website utama perusahaan yang memuat informasi layanan PPID

Formulir Permintaan Informasi

Nama Lengkap *
Masukkan nama Anda

Nomor KTP / SIM *
Masukkan nomor KTP/SIM Anda
0 of 16 max characters.

Alamat *
Masukkan alamat Anda

No Telepon *
+62

Email *
Masukkan email aktif Anda

Informasi Yang Dibutuhkan *
Tulis alasan pengejukan permohonan informasi

Tujuan Penggunaan Informasi *
Tulis alasan penggunaan informasi

Gambar 5. Formulir online permintaan informasi publik



Gambar 6. Video animasi tutorial layanan informasi yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat

1. Pembuatan Aplikasi Mobile PPID BULOG yang memuat seluruh informasi terkait perusahaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta formulir pengajuan dan keberatan informasi. Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna Android dan iOS
2. Penyediaan area parkir khusus dan kursi roda serta bantuan langsung dari petugas jika diperlukan untuk mengajukan permintaan informasi secara langsung.



Gambar 7. Aplikasi mobile PPID BULOG



Gambar 8. Fasilitas pendukung bagi Pemohon informasi disabilitas



SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Perum BULOG menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Upaya ini dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan para pegawai baik di induk, kantor wilayah maupun anak perusahaan dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

Perusahaan melibatkan berbagai pihak dalam memberikan pelatihan bagi para pengelola layanan informasi publik seperti misalnya dengan Indonesian Institute of Journalism (IJ) yang berada di bawah naungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Selain itu, PPID BULOG juga senantiasa berpartisipasi dalam setiap workshop keterbukaan informasi baik yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN maupun Komisi Informasi Pusat selaku lembaga independent yang bertugas melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008.



Gambar 9. Workshop pengelolaan komunikasi perusahaan



Gambar 10. Workshop jurnalistik



Gambar 11. Workshop keterbukaan informasi publik

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program peningkatan kualitas SDM ini, Perum BULOG juga menerapkan sistem evaluasi berkala, seperti rapat koordinasi untuk baik dengan Petugas Layanan Informasi di induk maupun PPID di anak perusahaan. Selama tahun 2024, BULOG telah mengundang PPID anak perusahaan sebanyak tiga kali dengan pembahasan diantaranya:

1. Perkembangan pemenuhan struktur PPID di anak perusahaan;
 2. Progress pemenuhan dokumen-dokumen kebijakan layanan informasi seperti prosedur, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang Dikecualikan hasil uji konsekuensi;
 3. Progress pemenuhan dokumen-dokumen kebijakan layanan informasi seperti prosedur, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang Dikecualikan hasil uji konsekuensi;
 4. Progress pengembangan website di anak perusahaan yang memuat konten-konten keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Dukungan PPID anak perusahaan dalam target peningkatan kategori BULOG sebagai BUMN yang Informatif.



Gambar 12. Rapat koordinasi arahan terhadap PPID Petugas Layanan Informasid dan PPID anak perusahaan


ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penggunaan anggaran yang tepat guna dan terencana dengan baik memungkinkan PPID Perum BULOG untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi, termasuk keterbatasan SDM dan infrastruktur. Melalui pengelolaan anggaran yang efektif, PPID Perum BULOG berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Pada Perum BULOG, anggaran layanan informasi termasuk pada tanggung jawab Divisi Sekretaris Perusahaan, khususnya Bagian Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan, dan dimanfaatkan untuk program-program sebagai berikut:

Selama tahun 2024, PPID telah merealisasikan anggaran untuk program-program berikut ini:

1. Redesign website utama <https://www.bulog.co.id/> mulai dari tampilan dan penyempurnaan Menu Keterbukaan Informasi untuk mengakomodir seluruh informasi terkait PPID.
2. Pembuatan Video Tutorial Layanan Informasi Publik yang disertai dengan subtitle dan Penerjemah Bahasa Isyarat.
3. Workshop keterbukaan informasi publik dan jurnalistik yang melibatkan pihak-pihak yang terpercaya mulai dari Kementerian BUMN, Komisi Informasi Pusat, hingga dengan Indonesian Institute of Journalism (IIJ).
4. Pengelolaan konten-konten kreatif pada media sosial perusahaan untuk memudahkan pemahaman publik akan perkembangan program-program strategis perusahaan serta meningkatkan jangkauan informasi.



Gambar 13. Konten-konten kreatif pada media sosial perusahaan

HASIL PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2024, PPID BULOG menerima sebanyak tujuh permintaan informasi, enam diantaranya telah diterima dan ditindaklanjuti karena sesuai dengan ketentuan dan kepemilikan informasi di perusahaan, sedangkan satu permintaan ditolak karena merupakan Informasi yang Dikecualikan. Jenis informasi yang diajukan diantaranya terkait:

1. Data sistem rantai pasok beras
2. Data dukungan analisis prosedur impor jagung pakan Perum Bulog kantor pusat
3. Data dukung terkait pengaruh kampanye core value AKHLAK terhadap integritas karyawan
4. Data urban farming dan keragaman pangan dalam peningkatan ketahanan pangan kota
5. Dokumen pengadaan peningkatan jalan di kompleks pergudangan Landasan Ulin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Perum BULOG terus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada publik. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah melalui program kolaborasi informasi di media sosial. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang efektif, interaktif, dan menjangkau masyarakat secara luas. Melalui program ini, Perum BULOG tidak hanya menyediakan informasi tentang kegiatan operasional dan kebijakan pangan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan berbagi informasi terkait ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaan program kolaborasi

informasi di media sosial, Perum BULOG bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, influencer, dan komunitas pangan. Kerja sama ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BULOG. Dengan memanfaatkan fitur-fitur interaktif seperti live streaming, sesi tanya jawab, dan konten edukatif, Perum BULOG berhasil menciptakan komunikasi dua arah yang lebih dinamis dan responsif. Program ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BULOG, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa kolaborasi Informasi yang telah dilaksanakan oleh Perum BULOG selama tahun 2024 diantaranya:

1. BULOG bersama Hypermart terkait pendistribusian cadangan beras pemerintah dalam program Operasi Pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi konsumen.
2. Kolaborasi dengan Polda Banten terkait informasi pengungkapan kasus mafia beras.
3. Bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menginformasikan tentang penandatanganan Nota Kesepahaman Peningkatan Profesionalisme Wartawan Indonesia.
4. Kolaborasi informasi bersama Satgas Pangan Polda Banten dalam proses penangkapan 7 tersangka yang melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dan persaingan dagang yang melakukan penyimpangan/kecurangan distribusi beras BULOG di wilayah hukum


5. Bersama dengan BNI dan BRI menginformasikan tentang inovasi digitalisasi transaksi keuangan.
6. Bersama PT Padi Sehat Indonesia menginformasikan tentang pelaksanaan program tanam bersama dan kolaborasi on farm dengan harapan pengelolaan pangan di Indonesia dapat terus meningkat dan berkelanjutan.
7. Bersama Alfamidi dalam program Operasi Pasar Gading.
8. Kolaborasi dengan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN pada setiap proses Rekrutmen Bersama.
9. Kolaborasi bersama seluruh media nasional maupun lokal dalam menyebarkan program-program strategis perusahaan hingga kinerja perusahaan baik keuangan maupun operasional.
10. BULOG dan anak perusahaan berkolaborasi dalam banyak program campaign, salah satunya terkait penyerapan beras langsung dari petani.



Gambar 14. Kolaborasi informasi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)



Gambar 15. Kolaborasi informasi bersama BRI dan BNI



Gambar 16. Kolaborasi informasi bersama anak perusahaan

CAPAIAN KOMUNIKASI TAHUN 2023 - 2024

Selama periode 2023–2024, Perum BULOG telah mencapai berbagai capaian signifikan dalam bidang komunikasi yang menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melalui strategi komunikasi yang efektif, BULOG berhasil menyampaikan informasi penting terkait kebijakan pangan, stok beras, program subsidi, dan kegiatan operasional lainnya secara lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi BULOG, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Selain itu, BULOG juga berhasil membangun jaringan komunikasi yang lebih solid dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, media massa, dan komunitas lokal. Dengan mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, seperti seminar, webinar, dan workshop, BULOG telah memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan. Inisiatif ini tidak hanya membantu menyebarkan informasi yang relevan dan up-to-date, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara BULOG dan masyarakat. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan BULOG dalam mengoptimalkan komunikasi publik sebagai bagian dari strategi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Beberapa pencapaian yang telah diraih dalam bidang komunikasi diantaranya:

1. Perum BULOG berhasil meraih 2 (dua) penghargaan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dengan predikat Juara 3 Corporate Social Media Rangers Activation dan Juara 3 Individual Social Media Rangers Activation.
2. Perum BULOG mendapatkan 2 penghargaan dalam acara 4th PR Persons Awards 2023 yang diselenggarakan oleh The Economics di Jakarta, 4 Agustus 2023. Penghargaan tersebut meliputi 4th Corporate Reputation Awards 2023 dan PR Persons Awards 2023.
3. Perum BULOG mendapatkan 2 penghargaan dalam acara Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 yang dilaksanakan oleh PR Indonesia di Bali, 17 Maret 2023.





Perum BULOG kembali berhasil meraih 2 (dua) penghargaan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 dengan predikat Juara 3 Corporate Social Media Range Activation dan Juara 3 Individual Social Media Range Activation.

Gambar 17. Penghargaan BCOMMS 2024



Gambar 18. Penghargaan 4th PR Persons Awards



Gambar 19. Public Relations Indonesia Awards (PRIA)



KENDALA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan layanan informasi publik oleh Perum BULOG menghadapi beberapa kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi. Beberapa kendala utama diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan informasi publik dan implementasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggaran yang terbatas sering kali membatasi kemampuan Perum BULOG untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperluas akses layanan informasi publik. Keterbatasan dana ini berdampak pada kualitas dan kuantitas layanan yang bisa disediakan kepada publik.
3. Proses penyusunan informasi memerlukan verifikasi dan validasi dari berbagai pihak internal sering kali memakan waktu yang panjang sehingga memperlambat penyampaian informasi kepada publik.



REKOMENDASI PERBAIKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik di Perum BULOG, berikut adalah beberapa program kerja yang akan diimplementasikan:

1. Melakukan pembenahan pada struktur pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID perusahaan. Struktur ini perlu melibatkan beberapa divisi terkait, utamanya yang membidangi Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah, dan Umum.
2. Melakukan pengembangan kompetensi terkait layanan informasi publik yang berkelanjutan dengan menyusun program kerja dan mengimplementasikannya dalam bentuk workshop, seminar, benchmark, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang kompeten.
3. Menyusun panduan yang jelas dan komprehensif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk penyusunan informasi publik dan informasi yang dikecualikan, termasuk prosedur verifikasi dan validasi data yang efektif efisien.
4. Mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran, yakni digunakan untuk program-program pembenahan tata kelola dan sarana prasarana layanan informasi yang dikelola PPID.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas layanan informasi publik dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan program-program kerja tersebut, Perum BULOG diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.




Kantor Pusat Perum BULOG

Kantor Pusat Perum BULOG

Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 49, Jakarta Selatan - 12950

 bulog.co.id

 ppidbulog@gmail.com

 (6221) 525-2209

